

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Keadilan Restoratif.....	22
B. Penghentian Penuntutan	28
C. Kewenangan Kejaksaan	34
D. Penyalahgunaan Narkotika.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sifat Penelitian	48
C. Sumber Data dan Bahan Penelitian.....	49
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	52
E. Lokasi Penelitian.....	53
F. Responden	53
G. Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Relevansi keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan penghentian penuntutan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia.....	55
1. Mekanisme keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021	55
2. Perbandingan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	69
3. Perbandingan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020.....	61
4. Perbandingan Konsep Rehabilitasi dalam Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan UU No. 35 Tahun 2009	65
5. Perbandingan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 dengan UU No. 1 Tahun 2023.....	68
B. Pengawasan lembaga Kejaksaan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa No. 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	72
1. Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.....	74
2. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan	87
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99